SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 300.1 / 188 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS *REVENUE ENFORCEMENT SQUAD*
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak daerah dan wajib retribusi melalui pengawasan, pembinaan, penagihan, dan penegakan kepatuhan yang dilakukan secara efektif, intensif, dan terpadu;

b. bahwa masih terdapat tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan efektivitas langkah-langkah penagihan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendukung pelaksanaan kewenangan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas *Revenue Enforcement Squad* Kota Surakarta Tahun 2026 yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta bersama perangkat daerah terkait;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas *Revenue Enforcement Squad* Kota Surakarta Tahun 2026;

Mengingat…

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas *Revenue Enforcement Squad* Kota Surakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas *Revenue Enforcement Squad* Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
   a. memberikan pengarahan dan petunjuk penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. menerima laporan hasil penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penanggung Jawab
   a. bertanggung jawab memberikan perlindungan secara hukum kepada jajaran dalam pelaksanaan tugas;
   b. memberikan petunjuk dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar dalam pelaksanaannya berjalan secara komprehensif antar Instansi dan Perangkat Daerah terkait; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan satuan tugas *Revenue Enforcement Squad* Kota Surakarta Tahun 2026 kepada Wali Kota Surakarta.
3. Ketua
   a. koordinator dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan;
   b. memberikan arah dan petunjuk tentang tugas fungsi pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku;
   c. melakukan tugas dan fungsi satuan tugas dengan tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban dengan menjalankan fungsi koordinasi, komunikasi, sosialisasi kepada subjek pelanggaran;
   d. melakukan fungsi penegakan dengan mekanisme dan prosedur pro yustisia dan non yustisia; dan

e. menyusun…

e. menyusun dan melaporkan hasil penagihan piutang pajak daerah kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris
   a. melakukan proses administrasi, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan satuan tugas;
   b. mempersiapkan bahan koordinasi teknis dan non teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
   c. mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas masing-masing; dan
   d. mempersiapkan administrasi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.
5. Koordinator Lapangan
   a. melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota satuan tugas;
   b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, serta unsur wilayah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan tugas; dan
   c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Anggota
   a. mendukung kegiatan teknis dan non teknis yang sudah ditetapkan oleh pimpinan;
   b. melakukan tindakan dilapangan sesuai petunjuk dan perintah atasan dalam pelaksanaan kegiatan;
   c. menyiapkan bahan instrumen yang diperlukan dalam proses kegiatan berupa Peraturan Daerah yang mengandung sanksi administratif, yustisial dan non yustisial;
   d. membantu proses di lapangan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada penunggak pajak daerah dan/atau penunggak retribusi daerah; dan
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan/atau diminta oleh pejabat yang berwenang memberikan

sanksi sesuai peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya.

7. Staf Administrasi
   a. membantu pengadministrasian tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. membantu kelancaran tugas persiapan dalam merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan dan evaluasi;
   c. membantu proses pencatatan baik informasi laporan, aduan serta tugas khusus pimpinan; dan
   d. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan tugas dan pelaporan kegiatan.
8. Staf Teknis
   a. melaksanakan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan perintah pimpinan;
   b. membantu pelaksanaan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap penunggak pajak daerah dan/atau penunggak retribusi daerah baik secara non yustisia maupun yustisia;
   c. mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan data serta informasi hasil kegiatan; dan
   d. menyiapkan bahan dan peralatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 300.1 / 188 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS *REVENUE ENFORCEMENT SQUAD* KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS *REVENUE ENFORCEMENT SQUAD*
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Wali Kota Surakarta
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
5.	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
6.	Anggota	1. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus 2. Kejaksaan Negeri Surakarta 3. Kepolisian Resor Kota Surakarta 4. Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 6. Dinas Perhubungan Kota Surakarta 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 8. Dinas Kesehatan Kota Surakarta 9. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 10. Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta 11. Dinas Perdagangan Kota Surakarta

		12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta 13. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta 14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 16. Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta 17. UPT Puskesmas Kota Surakarta 18. RSUD Bung Karno Kota Surakarta 19. RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta 20. UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta 21. UPT Kawasan Sains dan Teknologi Kota Surakarta 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 23. Anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 24. Unsur Kecamatan/Kelurahan
6.	Staf Administrasi	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
7.	Staf Teknis	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO